



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Amb**

Pada hari ini Kamis tanggal 29 September 2022, dalam Persidangan Pengadilan Negeri Ambon yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap Penggugat;

ALLAN LOHY, Tempat tanggal lahir Liang 19 September 1987, beralamat di Hative Kecil, RT 001/RW 001 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ROOS JEANE ALFARIS, S.H.,Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum beralamat di Ruko, Lt 2 Jalan Ahmad Yani (depan gereja Betania) Batu Gajah Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 738/2022/PN Amb tanggal 22 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat;

**L a w a n**

FANESYA SONIYA NANLOHY, Tempat tanggal lahir Ambon 29 Februari 1996, beralamat Dusun Nahel, RT 001/ RW 001 Kelurahan Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada IRMAWATY BELLA, S.H.,M.H., ANASTASIA E. PATTIASINSA, S.H.,OSVALDO A. Y. SEBA, S.H., dan IBRAHIM RUMADAY, S.H., kesemuannya Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 1 Maluku Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 802/2022/PN Amb tanggal 10 Agustus 2022;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat Gugatan tersebut dengan jalan Perdamaian pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;

Bahwa para pihak tersebut diatas telah bersepakat mengakhiri perkara tersebut dengan cara berdamai dan telah sepakat untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor: 183/Pdt.G/2022/PN Amb*



Negeri Ambon pada tanggal 25 Juli 2022 Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Amb, Kesepakatan bersama diantara para pihak dimaksud isinya adalah sebagai berikut:

Yang menerangkan;

1. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua mengakui bahwa selama perkawinan antara Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat harta yang didapat berupa tanah yang terletak di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat hak Milik No.474/Desa Passo, Surat Ukur No. 0056/Passo/2017, seluas 522 M2 atas nama Pihak Kedua/Tergugat.
2. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat telah sepakat untuk tidak menjual tanah harta bersama milik Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sebagaimana butir 1 (satu) diatas, namun Pihak Pertama/Penggugat memberikan uang sejumlah Rp.200.000.000; (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua/Tergugat dan pihak Kedua/Tergugat menerima uang tersebut sebagai hak dari Pihak Kedua/Tergugat atas harta bersama milik Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat.
3. Bahwa Pihak Pertama/ Penggugat bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000; (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua/Tergugat sesuai permintaan dari Pihak Kedua/Tergugat sebagai uang pembagian harta bersama milik Pihak Kedua/Tergugat berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 474/Desa Passo, Surat Ukur No. 0056/Passo/2017, seluas 522 M2. yang terletak di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atas nama Pihak Kedua/Tergugat.
4. Bahwa uang sejumlah Rp.200.000.00; (Dua Ratus Juta Rupiah) merupakan bagian dari Pihak Kedua/Tergugat atas harta berupa tanah sesuai dengan Sertifika Hak Milik sebagaimana tersebut pada butir ke-1 di atas, dan Pihak Kedua/Tergugat telah menerima uang sejumlah tersebut di atas dari Pihak Pertama/Penggugat dengan baik.
5. Bahwa Pihak Kedua/Tergugat tidak keberatan Sertifikat Hak Milik No. 474/Desa Passo, Surat Ukur No.0056/Passo/2017, seluas 522 M2 yang terletak di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon dilakukan balik nama dari Pihak Kedua/Tergugat kepada Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat bersedia menanda

*Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor: 183/Pdt.G/2022/PN Amb*



tangani surat – surat yang ada kaitan dengan proses balik nama Sertifikat hak Milik tersebut di atas.

6. Bahwa dengan diserahkan uang sejumlah Rp.200.000.000; (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua/Tergugat, maka Pihak Kedua/Tergugat tidak dapat menuntut harta apapun dari Pihak Pertama/Penggugat dan sudah tidak ada lagi hubungan hukum apapun antara Pihak Pertama/Penggugat dengan Pihak Kedua/Tergugat.
7. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000; (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua/Tergugat apabila semua surat – surat menyangkut pembagian harta bersama maupun balik nama Sertifikat hak Milik No.474/Desa Passo, Surat Ukur No. 0056/Passo/2017, seluas 522 M2 sudah selesai dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat.
8. Bahwa kwitansi sebagai bukti Pihak Kedua/Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.200.000.000; (Dua Ratus Juta) dari Pihak Pertama/Penggugat.
9. Bahwa kesepakatan damai ini Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat setuju untuk dimuat dan/ atau dicantumkan dalam Akte Dading.
10. Bahwa apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dengan surat kesepakatan ini, maka Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat memilih menyelesaikan secara kekeluargaan namun apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat memilih penyelesaian lewat Pengadilan Negeri Ambon;

Setelah Isi persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 26 September 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

*Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor: 183/Pdt.G/2022/PN Amb*



**PUTUSAN**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Mengingat pasal 130 HIR/154RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016;

Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp. 490.000.- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Christina Tetelepta, S.H., Sebagai Ketua Majelis, Ismail Wael, S.H.,M.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Merlyn Heumasse,S.H., Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Wael, S.H..M.H.,

Christina Tetelepta, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti

Merlyn Heumasse,S.H.,

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor: 183/Pdt.G/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PERKARA;

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp	330.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5. Materai	Rp	10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	RP	490.000,-

Terbilang (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);